



BUPATI SOPPENG

**PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 57 TAHUN 2017**

**TENTANG
PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN
KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI YANG BERASAL DARI
KABUPATEN SOPPENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOPPENG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021, yaitu "Pemerintahan Yang Melayani dan Lebih Baik" dan untuk mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga, perlu diberikan beasiswa pendidikan bagi mahasiswa berprestasi yang berasal dari Kabupaten Soppeng;
 - b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 7 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang intinya menyebutkan bahwa peserta didik berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng.
6. Beasiswa adalah dukungan biaya Pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik untuk menyelesaikan Pendidikan Tinggi.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang tinggi.
8. Prestasi Akademik adalah prestasi yang diperoleh berdasarkan IPK yang diperoleh di PTN atau PTS.
9. Prestasi Non Akademik adalah prestasi yang diperoleh oleh Mahasiswa atas pencapaian juara atas suatu even atau perlombaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga Non Pemerintah yang berbadan hukum dan paling rendah Juara III, serta perolehan penghargaan tersebut sejak terdaftar sebagai mahasiswa yang dibuktikan dengan Sertifikat/Piagam dan/atau Tanda Penghargaan lainnya.
10. Perguruan Tinggi Negeri selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
11. Perguruan Tinggi Swasta selanjutnya disingkat PTS adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pihak swasta dan diketahui oleh Pemerintah melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
12. Perguruan Tinggi Luar Negeri selanjutnya disingkat PTLN adalah perguruan tinggi yang ada diluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
13. Indeks Prestasi selanjutnya disingkat IP adalah nilai rerata dari seluruh mata kuliah yang telah diambil oleh mahasiswa pada suatu semester.
14. Indeks Prestasi Kumulatif selanjutnya disingkat IPK adalah penghitungan Indeks Prestasi dengan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 57);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 97);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 109).

MEMUTUSKAN :

menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI YANG BERASAL DARI KABUPATEN SOPPENG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng.

menggabungkan semua mata kuliah yang telah ditempuh sampai suatu semester tertentu.

15. Indeks Prestasi Semester selanjutnya disingkat IPS adalah penghitungan dengan semua mata kuliah yang telah ditempuh untuk tiap semester.
16. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
17. Politeknik adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.
18. Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
19. Institut adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
20. Universitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
21. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri selanjutnya disingkat SNMPTN adalah jalur seleksi undangan masuk PTN yang seleksinya dilakukan tanpa tes namun berdasarkan pada nilai rapor siswa dan prestasi lain yang relevan.

menggabungkan semua mata kuliah yang telah ditempuh sampai suatu semester tertentu.

15. Indeks Prestasi Semester selanjutnya disingkat IPS adalah penghitungan dengan semua mata kuliah yang telah ditempuh untuk tiap semester.
16. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
17. Politeknik adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.
18. Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
19. Institut adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
20. Universitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
21. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri selanjutnya disingkat SNMPTN adalah jalur seleksi undangan masuk PTN yang seleksinya dilakukan tanpa tes namun berdasarkan pada nilai rapor siswa dan prestasi lain yang relevan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai sebagai dasar hukum untuk pemberian beasiswa pendidikan dan sebagai bentuk perhatian Pemerintah Daerah kepada mahasiswa berprestasi yang berasal dari Kabupaten Soppeng.

Pasal 3

Tujuan pemberian beasiswa pendidikan adalah:

- a. untuk mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga;
- b. untuk meningkatkan jumlah mahasiswa berprestasi;
- c. untuk mendorong aktivitas, kreativitas, pengetahuan, dan keterampilan mahasiswa; dan
- d. untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka mendukung percepatan pembangunan daerah.

BAB III

KRITERIA

Pasal 4

Beasiswa pendidikan diberikan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. mahasiswa yang lulus seleksi PTN melalui jalur SNMPTN dan mahasiswa yang lulus seleksi PTLN;
- b. mahasiswa yang sedang mengikuti jenjang pendidikan tinggi di PTN dan PTS; dan

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup beasiswa pendidikan meliputi jenjang pendidikan bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan pada:

- a. jenjang pendidikan diploma III (D3);
- b. jenjang pendidikan diploma IV (D4) dan strata satu (S1);
- c. jenjang pendidikan strata dua (S2); dan
- d. jenjang pendidikan strata tiga (S3).

BAB V

JENIS BEASISWA

Pasal 6

- (1) Jenis beasiswa pendidikan dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. biaya penyelenggaraan pendidikan; dan/atau
 - b. biaya pendukung personal.
- (2) Biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah biaya yang dikelola oleh perguruan tinggi dalam bentuk pembayaran SPP.
- (3) Dalam hal beasiswa pendidikan diberikan dalam bentuk pembayaran SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi.
- (4) Biaya pendukung personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah biaya hidup yang dapat berupa biaya buku, makanan bergizi, transportasi, pemondokan, perlengkapan/peralatan kuliah dan/atau biaya pendukung personal lainnya.

Pasal 7

- (1) Besaran beasiswa pendidikan diberikan secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Besaran beasiswa pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi sesuai perkembangan kebutuhan mahasiswa dan/atau peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERSYARATAN BEASISWA

Bagian Kesatu

Mahasiswa Yang Lulus Seleksi PTN Melalui Jalur SNMPTN dan Mahasiswa Yang Lulus Seleksi PTLN

Pasal 8

Calon penerima beasiswa pendidikan untuk Mahasiswa yang lulus seleksi PTN melalui jalur SNMPTN dipersyaratkan sebagai berikut:

- a. jenjang pendidikan diploma IV (D4) dan strata satu (S1);
- b. memiliki KTP dengan alamat wilayah Kabupaten Soppeng;
- c. telah dinyatakan lulus dari pendidikan menengah; dan
- d. mendaftar di PTN dan dinyatakan lulus seleksi melalui jalur SNMPTN pada tahun berkenaan.

Pasal 9

Calon penerima beasiswa pendidikan untuk Mahasiswa yang lulus seleksi PTLN dipersyaratkan sebagai berikut:

- a. jenjang pendidikan setara diploma IV (D4) dan/atau strata satu (S1);
- b. memiliki KTP dengan alamat wilayah Kabupaten Soppeng;
- c. telah dinyatakan lulus dari pendidikan menengah; dan
- d. mendaftar di PTLN dan dinyatakan lulus seleksi.

Bagian Kedua

Mahasiswa Yang Sedang Mengikuti Jenjang Pendidikan Tinggi Di PTN Dan PTS

Pasal 10

Calon penerima beasiswa pendidikan untuk mahasiswa yang sedang mengikuti jenjang pendidikan tinggi di PTN dan PTS dipersyaratkan sebagai berikut:

- a. jenjang Pendidikan Diploma III (D3), Diploma IV (D4), Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), dan Strata Tiga (S3);
- b. memiliki KTP dengan alamat wilayah Kabupaten Soppeng;
- c. kuliah pada PTN dengan IFK terakhir minimal 3,70 (tiga koma tujuh puluh) dari skala 4,00 (empat koma nol);
- d. kuliah pada PTS yang program studinya terakreditasi minimal B dengan IPK terakhir minimal 3,80 (tiga koma delapan puluh) dari skala 4,00 (empat koma nol);

BAB VII
TATA LAKSANA

Bagian Kesatu
Pengajuan

Paragraf Kesatu
Mahasiswa Yang Lulus Seleksi PTN
Melalui Jalur SNMPTN dan Mahasiswa Yang
Lulus Seleksi PTLN

Pasal 11

- (1) Mahasiswa yang lulus seleksi PTN melalui jalur SNMPTN mengajukan permohonan bantuan beasiswa pendidikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan bantuan beasiswa pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan bantuan beasiswa pendidikan sebagaimana Format 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - b. surat pernyataan bermaterai Rp.6.000,- sebagaimana Format 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. bukti penerimaan mahasiswa melalui jalur SNMPTN;
 - e. fotokopi Ijazah Pendidikan Menengah yang telah dilegalisir; dan
 - f. surat keterangan kuliah.

Pasal 12

- (1) Mahasiswa yang lulus seleksi PTLN mengajukan permohonan bantuan beasiswa pendidikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

- (2) Permohonan bantuan beasiswa pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen sebagai berikut:
- a. surat permohonan bantuan beasiswa pendidikan sebagaimana Format 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - b. surat pernyataan bermaterai Rp.6.000,- sebagaimana Format 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. fotokopi kartu keluarga;
 - e. fotokopi Ijazah Pendidikan Menengah yang telah dilegalisir;
 - f. bukti penerimaan mahasiswa melalui jalur seleksi PTLN/surat penawaran (*letter offer*);
 - g. fotokopi paspor dan visa luar negeri;
 - h. fotokopi sertifikat/piagam penghargaan terkait prestasi; dan
 - i. rekomendasi dari instansi/lembaga terkait.

Paragraf Kedua

Mahasiswa Yang Sedang Mengikuti Jenjang Pendidikan Tinggi Di PTN Dan PTS

Pasal 13

- (1) Mahasiswa yang sedang mengikuti jenjang pendidikan tinggi di PTN dan PTS mengajukan permohonan bantuan beasiswa pendidikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan bantuan beasiswa pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan bantuan beasiswa pendidikan sebagaimana Format 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;

- b. surat pernyataan bermaterai Rp.6.000,- sebagaimana Format 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- d. fotokopi IPK yang telah dilegalisir;
- e. fotokopi piagam/sertifikat untuk mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik; dan
- f. surat keterangan kuliah;

Bagian Kedua
Seleksi

Paragraf Kesatu
Panitia Seleksi

Pasal 14

- (1) Seleksi calon penerima beasiswa pendidikan dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Seleksi membuat Pernyataan Integritas sebagaimana tercantum pada Format 5 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf Kedua
Tahapan Seleksi

Pasal 15

Seleksi calon penerima beasiswa pendidikan dilakukan oleh Panitia Seleksi dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja;
- b. pengumuman pendaftaran;
- c. seleksi berkas;
- d. verifikasi data;
- e. penetapan; dan
- f. pengumuman hasil seleksi.

Paragraf Ketiga
Tata Cara Seleksi Mahasiswa Yang Lulus Seleksi PTN
Melalui Jalur SNMPTN dan Mahasiswa Yang
Lulus Seleksi PTLN

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan seleksi calon penerima bantuan beasiswa pendidikan untuk Mahasiswa yang lulus seleksi PTN melalui jalur SNMPTN, Panitia seleksi melakukan pendataan terhadap calon penerima beasiswa yang telah mengajukan surat permohonan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendata Mahasiswa yang telah lulus seleksi masuk PTN melalui jalur SNMPTN.
- (3) Dalam pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia seleksi dapat melakukan kunjungan rumah/PTN/PTS.
- (4) Panitia seleksi menyesuaikan jumlah kuota yang telah ditetapkan dengan jumlah calon penerima beasiswa pendidikan.
- (5) Hasil verifikasi data calon penerima beasiswa pendidikan dibahas secara internal oleh Panitia Seleksi dan dilengkapi dengan Berita Acara.

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan seleksi calon penerima bantuan beasiswa pendidikan untuk Mahasiswa yang lulus seleksi PTLN, Panitia seleksi melakukan pendataan terhadap calon penerima beasiswa yang telah mengajukan surat permohonan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendata Mahasiswa yang telah lulus seleksi masuk PTLN.

- (3) Dalam pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia seleksi dapat melakukan kunjungan rumah.
- (4) Panitia seleksi menyesuaikan jumlah kuota yang telah ditetapkan dengan jumlah calon penerima beasiswa pendidikan.
- (5) Hasil verifikasi data calon penerima beasiswa pendidikan dibahas secara internal oleh Panitia Seleksi dan dilengkapi dengan Berita Acara.

Pasal 18

Dalam hal seleksi calon penerima beasiswa pendidikan untuk mahasiswa yang lulus seleksi PTN melalui jalur SNMPTN dan mahasiswa yang lulus seleksi PTLN melebihi kuota yang ditentukan, maka Panitia Seleksi dapat menentukan calon penerima beasiswa pendidikan sesuai urutan prioritas sebagai berikut:

- a. nilai rata-rata tertinggi ijazah pendidikan menengah;
- b. memiliki prestasi non akademik tingkat provinsi/nasional/internasional yang dibuktikan dengan sertifikat/piagam dan/atau bukti lain yang relevan; dan
- c. perguruan tinggi negeri terjauh dari wilayah Kabupaten Soppeng.

Pasal 19

Hasil seleksi calon penerima beasiswa pendidikan untuk Mahasiswa yang lulus seleksi PTN melalui jalur SNMPTN dan mahasiswa yang lulus seleksi PTLN dibuat dalam Berita Acara.

Paragraf Keempat
Tata Cara Seleksi Mahasiswa Yang Sedang Mengikuti
Jenjang Pendidikan Tinggi Di PTN Dan PTS

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan seleksi calon penerima bantuan beasiswa pendidikan untuk mahasiswa yang sedang mengikuti jenjang pendidikan tinggi di PTN dan PTS, Panitia seleksi melakukan pendataan terhadap calon penerima beasiswa yang telah mengajukan surat permohonan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendata mahasiswa yang kuliah pada PTN atau PTS.
- (3) Dalam pelaksanaan pendataan sebagai dimaksud pada ayat (2), Panitia seleksi dapat melakukan kunjungan rumah/PTN/PTS.
- (4) Panitia seleksi menyesuaikan jumlah kuota yang telah ditetapkan dengan jumlah calon penerima beasiswa pendidikan.
- (5) Hasil verifikasi data calon penerima beasiswa pendidikan dibahas secara internal oleh Panitia Seleksi dan dilengkapi dengan Berita Acara.

Pasal 21

Dalam hal seleksi calon penerima beasiswa pendidikan untuk mahasiswa yang sedang mengikuti jenjang pendidikan tinggi melebihi kuota yang ditentukan, maka Panitia Seleksi dapat menentukan calon penerima beasiswa pendidikan sesuai urutan prioritas sebagai berikut:

- a. urutan peringkat berdasarkan IPK tertinggi;
- b. memiliki prestasi non akademik yang dibuktikan dengan sertifikat/piagam dan/atau bukti lain yang relevan;

- c. prestasi non akademik dengan ketentuan prioritas sesuai urutan internasional/nasional/provinsi;
- d. perguruan tinggi terjauh dari wilayah Kabupaten Soppeng; dan
- e. yang paling sedikit sisa semester yang akan ditempuh.

Pasal 22

Hasil seleksi calon penerima beasiswa pendidikan untuk mahasiswa yang sedang mengikuti jenjang pendidikan tinggi di PTN dan PTS dibuat dalam Berita Acara.

Paragraf Kelima Penetapan dan Pengumuman

Pasal 23

- (1) Hasil seleksi calon penerima beasiswa pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat final dan menjadi dasar penyaluran beasiswa pendidikan.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada papan pengumuman Kantor Dinas Pendidikan atau pada tempat umum lain yang mudah terbaca.

BAB VIII TATA KELOLA

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 24

- (1) Beasiswa pendidikan dianggarkan pada belanja langsung dalam bentuk program dan kegiatan di Dinas Pendidikan.

- (2) Dinas Pendidikan dalam menyusun program dan kegiatan beasiswa pendidikan melaksanakan PUG Pendidikan.
- (3) Program dan kegiatan beasiswa pendidikan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Sumber Dana dan Kuota

Pasal 25

- (1) Beasiswa pendidikan kepada mahasiswa berprestasi yang berasal dari Kabupaten Soppeng bersumber dari APBD Kabupaten Soppeng.
- (2) Kuota beasiswa pendidikan bagi mahasiswa berprestasi yang berasal dari Kabupaten Soppeng, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Beasiswa

Pasal 26

- (1) Jangka waktu pemberian beasiswa pendidikan kepada Mahasiswa yang lulus seleksi PTN melalui jalur SNMPTN dan mahasiswa yang lulus seleksi PTLN paling lama 8 (delapan) semester dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) semester.
- (2) Jangka waktu pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang sedang mengikuti jenjang pendidikan tinggi pada PTN dan PTS adalah sebanyak sisa semester normal yang belum dijalani dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) semester.
- (3) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan waktu masa pendidikan

yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat 3 (tiga) bulan.

Pasal 27

Jangka waktu dan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, akan diberikan sepenuhnya kepada mahasiswa penerima beasiswa pendidikan jika tidak dikenakan sanksi.

Pasal 28

- (1) Untuk program studi yang merupakan satu kesatuan antara program sarjana dan program profesi dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sampai lulus program profesi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dokter paling lama 4 (empat) semester;
 - b. dokter gigi paling lama 4 (empat) semester;
 - c. ners paling lama 2 (dua) semester;
 - d. dokter hewan paling lama 2 (dua) semester;
 - e. apoteker paling lama 2 (dua) semester; dan
 - f. akuntan paling lama 2 (dua) semester.
- (2) Program studi yang merupakan satu kesatuan antara program sarjana dan program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan kepada mahasiswa yang langsung melanjutkan ke program profesi.

Bagian Kedua Penyaluran

Pasal 29

- (1) Penyaluran beasiswa pendidikan dilakukan secara bertahap setiap semester.
- (2) Penyaluran beasiswa untuk setiap tahapan dilaksanakan setelah dilakukan verifikasi faktual.
- (3) Hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang

ditandatangani oleh Panitia Seleksi dan mengetahui Kepala Dinas.

Pasal 30

Dalam hal jenis beasiswa yang diberikan berupa biaya penyelenggaraan pendidikan dalam bentuk pembayaran SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, maka penyaluran beasiswa dilakukan kepada perguruan tinggi pelaksana.

Pasal 31

Dalam hal jenis beasiswa yang diberikan berupa biaya personal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, maka penyaluran beasiswa dilakukan kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 32

Penyaluran beasiswa pendidikan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 33

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi calon penerima beasiswa pendidikan berhak menerima beasiswa pendidikan yang bersumber dari APBD Kabupaten Soppeng.
- (2) Mahasiswa penerima beasiswa hanya berhak menerima satu jenis beasiswa pada jenjang pendidikan yang sederajat.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 34

Mahasiswa yang lulus seleksi calon penerima beasiswa pendidikan mempunyai kewajiban umum sebagai berikut:

- a. memenuhi semua persyaratan administratif;
- b. menandatangani dokumen terkait;
- c. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menjaga dan menjunjung citra dan nama baik pribadi dan Pemerintah Daerah;
- e. mengikuti perkuliahan pada program studi yang dipilih;
- f. menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas mengenai prestasi dan hal lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik setiap semester dengan melampirkan fotokopi kartu hasil studi yang dapat menunjukkan IPK setiap semester untuk mendapatkan biaya pendidikan semester berikutnya;
- g. menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu;
- h. menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas setelah menyelesaikan pendidikan tinggi dengan melampirkan
 - 1) fotokopi ijazah yang dilegalisir;
 - 2) fotokopi transkrip nilai yang dilegalisir;
 - 3) hardcopy dan softcopy tugas akhir (Karya Ilmiah/Skripsi/Tesis/Desertasi); dan
- i. bersedia mengabdikan ilmunya di Kabupaten Soppeng jika dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Larangan

Paragraf Kesatu Larangan Bagi Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan

Pasal 38

Mahasiswa penerima beasiswa pendidikan dilarang sebagai berikut:

- a. berhenti atas permintaan sendiri;
- b. cuti akademik, kecuali sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dan maksimal 1 (satu) semester;
- c. melalaikan dan/atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan;
- d. pindah dari program pendidikan yang telah dipilih;
- e. melakukan perbuatan asusila, tindak kekerasan, penggunaan obat-obat terlarang dan narkoba; serta
- f. menerima bantuan beasiswa lainnya yang bersumber dari APBN atau APBD.

Paragraf Kedua Larangan Bagi Penyelenggara Beasiswa Pendidikan

Pasal 39

- (1) Dinas Pendidikan dan Panitia Seleksi dilarang melakukan manipulasi maupun pembiaran terhadap indikasi ketidakbenaran data calon penerima beasiswa pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan dan Panitia Seleksi dilarang memanfaatkan bantuan beasiswa pendidikan yang diterima mahasiswa dengan dalih apapun.
- (3) Dinas Pendidikan, Panitia Seleksi, dan orang-orang yang terkait dengan penyaluran beasiswa

pendidikan dilarang memotong/mengurangi beasiswa pendidikan dan/atau memungut biaya dari orang tua/wali mahasiswa penerima beasiswa pendidikan.

DAB X SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Bagi Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan

Pasal 40

Mahasiswa penerima beasiswa pendidikan dikenakan Sanksi pembatalan beasiswa apabila:

- a. ditemukan bukti bahwa data mahasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria sebagaimana dipersyaratkan, baik karena data semula sengaja atau tidak sengaja dipalsukan atau karena kesalahan penilaian oleh Panitia Seleksi;
- b. mahasiswa penerima beasiswa dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap karena suatu perkara pidana atau perbuatan kejahatan yang terbukti telah dilakukannya;
- c. tidak lagi terdaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi pada saat pengusulan;
- d. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37; dan
- e. melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 38.

Pasal 41

Sanksi atas pembatalan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa penerima beasiswa pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Sanksi Bagi Penyelenggara
Beasiswa Pendidikan

Pasal 42

Dinas Pendidikan, Panitia Seleksi, dan orang-orang terkait dengan penyaluran beasiswa pendidikan yang melanggar ketentuan Pasal 39 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 43

- (1) Pelaporan atas pemberian beasiswa dilaksanakan oleh :
 - a. mahasiswa penerima beasiswa pendidikan;
 - b. panitia seleksi; dan
 - c. kepala dinas.
- (2) Mahasiswa penerimaan beasiswa pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Dinas sebagaimana Format 6 tercantum dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membuat laporan hasil seleksi calon penerima beasiswa pendidikan untuk mahasiswa yang berprestasi dan disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membuat laporan 1 (satu) kali setahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB XII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 44

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan teknis pelaksanaan pemberian beasiswa pendidikan kepada mahasiswa berprestasi yang berasal dari Kabupaten Soppeng dilaksanakan oleh Kepala Dinas dalam bentuk pemantauan dan pembinaan terhadap mahasiswa penerima beasiswa pendidikan.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi dapat melibatkan personil dari perangkat daerah terkait, PTN, PTS dan Panitia Seleksi.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan secara berjenjang.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Apabila terjadi pelanggaran dan/atau penyalahgunaan bantuan beasiswa pendidikan, masyarakat dapat menyampaikan laporan secara tertulis maupun tidak tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal yang terindikasi melakukan pelanggaran adalah Panitia Seleksi, maka masyarakat dapat menyampaikan laporan secara tertulis maupun tidak tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan ditindaklanjuti apabila disertai dengan kelengkapan sebagai berikut:

- a. identitas pelapor yang jelas;
- b. identitas terlapor yang jelas;
- c. kronologis singkat pelanggaran dan/atau penyalahgunaan; dan
- d. bukti permulaan berupa data, dokumen, foto dan/atau rekaman yang mendukung/ menjelaskan adanya pelanggaran dan/atau penyalahgunaan bantuan beasiswa pendidikan.

BAB XIV **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 46

Dalam hal persyaratan standar IPK 3,70 untuk PTN dan 3,80 untuk PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dan huruf d belum dapat terpenuhi sehingga masih banyak kuota beasiswa pendidikan yang tersisa, maka panitia seleksi dapat menurunkan persyaratan standar IPK dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. IPK minimal 3,51 (tiga koma lima puluh satu) untuk PTN; dan
- b. IPK minimal 3,61 (tiga koma enam puluh satu) untuk PTS.

Pasal 47

Mahasiswa yang berprestasi pada tahun akademik 2016/2017 dapat diberikan beasiswa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan Bupati ini.

BAB XV **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.



Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 25 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH



NUR ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017 NOMOR 57

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 57 TAHUN 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
TENTANG : PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN KEPADA
MAHASISWA BERPRESTASI YANG BERASAL DARI
KABUPATEN SOPPENG.

Format 1 : Surat Permohonan Bantuan Beasiswa Pendidikan Untuk
Mahasiswa Yang Lulus Seleksi PTN Melalui Jalur SNMPTN.

Watansoppeng,
Kepada
Yth. Bapak Bupati Soppeng
Cq. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Soppeng
di -
Watansoppeng

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan*
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Soppeng
Telepon/HP :
Email :

Dengan ini saya mengajukan permohonan bantuan Beasiswa Pendidikan,
dengan data sebagai berikut:

Nama PTN/PTS :
Jenjang Pendidikan : D4/S1*
Jurusan di PTN/PTS :
Alamat PTN/PTS :

Sebagai bahan pertimbangan, maka dengan ini kami lampirkan berkas
sebagai berikut :

- surat pernyataan bersedia untuk dievaluasi, ketaatan penggunaar
bantuan beasiswa pendidikan dan pernyataan tidak sedang atau akan
menerima beasiswa yang bersumber dari APBN dan atau APBD selain
yang diajukan bermaterai Rp.6.000,-
- fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- fotokopi ijazah pendidikan menengah;
- bukti penerimaan mahasiswa melalui jalur SNMPTN; dan
- surat keterangan kuliah.

Selanjutnya saya menyatakan tidak keberatan atas data-data di atas jika
diumumkan sebagai calon penerima beasiswa pendidikan.

Demikian permohonan ini kami buat, atas pertimbangan dan persetujuan
Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Pemohon

Nama Lengkap

Ket : * coret yang tidak perlu.

Format 2 : Surat Permohonan Bantuan Beasiswa Pendidikan Untuk Mahasiswa Yang Lulus Seleksi PTLN.

Watansoppeng,

Kepada

Yth. Bapak Bupati Soppeng
Cq. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Soppeng

di -
Watansoppeng

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama
Tempat, Tanggal Lahir
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan*
Alamat
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten : Soppeng
Telepon/HP
Email

Dengan ini saya mengajukan permohonan bantuan Beasiswa Pendidikan, dengan data sebagai berikut:

Nama PTN/PTS
Jenjang Pendidikan : D4/S1*
Jurusan di PTLN
Alamat PTLN

Sebagai bahan pertimbangan, maka dengan ini kami lampirkan berkas sebagai berikut :

- surat pernyataan bersedia untuk dievaluasi, ketaatan penggunaan bantuan beasiswa pendidikan dan pernyataan tidak sedang atau akan menerima beasiswa yang bersumber dari APBN dan atau APBD selain yang diajukan bermaterai Rp.6.000,-
- fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- fotokopi kartu keluarga;
- fotokopi ijazah pendidikan menengah yang telah dilegalisir;
- bukti penerimaan mahasiswa melalui jalur seleksi PTLN/surat penawaran (*letter offer*);
- fotokopi paspor dan visa luar negeri;
- fotokopi sertifikat/piagam penghargaan terkait prestasi; dan
- rekomendasi dari instansi/lembaga terkait.

Selanjutnya saya menyatakan tidak keberatan atas data-data di atas jika diumumkan sebagai calon penerima beasiswa pendidikan.

Demikian permohonan ini kami buat, atas pertimbangan dan persetujuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Pemohon

Nama Lengkap

Ket : * coret yang tidak perlu.

Format 3 : Surat Permohonan Bantuan Beasiswa Pendidikan Untuk Mahasiswa Yang Sedang Mengikuti Jenjang Pendidikan Tinggi di PTN dan PTS.

Watansoppeng,

Kepada

Yth. Bapak Bupati Soppeng
Cq. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Soppeng
di -
Watansoppeng

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan*
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Soppeng
Telepon/HP :
Email :

Dengan ini saya mengajukan permohonan bantuan Beasiswa Pendidikan, dengan data sebagai berikut:

Nama PTN/PTS :
Jenjang Pendidikan : D3/D4/S1/S2/S3*
Jurusan di PTN/PTS :
Alamat PTN/PTS :

Sebagai bahan pertimbangan, maka dengan ini kami lampirkan berkas sebagai berikut :

- surat pernyataan bersedia untuk dievaluasi, ketaatan penggunaan bantuan beasiswa pendidikan dan pernyataan tidak sedang atau akan menerima beasiswa yang bersumber dari APBN dan atau APBD selain yang diajukan bermaterai Rp.6.000,-;
- fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- fotokopi IPK yang telah dilegalisir; dan
- surat keterangan kuliah;

Selanjutnya saya menyatakan tidak keberatan atas data-data di atas jika diumumkan sebagai calon penerima beasiswa pendidikan.
Demikian permohonan ini kami buat, atas pertimbangan dan persetujuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Pemohon

Nama Lengkap

Ket : * coret yang tidak perlu.

format 4 : Surat Pernyataan Mahasiswa.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan*
Nomor KTP :
*Alamat di Kab. Soppeng :
Alamat domisili kuliah :
Nama PTN/PTS :
Alamat PTN/PTS :
Jenjang Pendidikan : D3/D4/S1/S2/S3*

Jika terpilih sebagai mahasiswa penerima beasiswa pendidikan dari APBD Kabupaten Soppeng, maka dengan ini kami menyatakan:

1. Bersedia untuk dipantau melalui monitoring dan evaluasi.
2. Akan menggunakan bantuan beasiswa dengan baik, jujur, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tidak sedang dan/atau akan menerima beasiswa dari APBN dan APBD selain yang saya usulkan.
4. Bersedia dikenakan sanksi pembatalan beasiswa jika melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Soppeng,

Yang Membuat Pernyataan

Materi : Rp 6.000,-

Nami: Lengkap

ket : *coret yang tidak perlu

format 5 : Pernyataan Integritas



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Salotungo Telp. (0484) 21506, Fax (0484) 21791 Kode Pos 90812 Watansoppeng

PERNYATAAN INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Alamat Instansi :

Menyatakan dengan sesungguhnya telah melakukan verifikasi faktual terhadap calon penerima beasiswa pendidikan dengan rincian terlampir. Apabila kemudian hari atau sewaktu-waktu ditemukan/terbukti bahwa data yang saya sampaikan ternyata tidak benar dan tidak sesuai, maka saya bertanggungjawab secara administrasi dan seketika itu memberitahukan ketidakbenaran dan ketidaksesuaian tersebut kepada mahasiswa penerima beasiswa pendidikan serta melaporkan dan mengusulkan untuk dilakukan penarikan dan penghentian pemberian beasiswa pendidikan. Demikian pernyataan integritas ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Soppeng,

Panitia Seleksi

Nama Lengkap

Format 6 : Laporan Pertanggungjawaban Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan.

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
MAHASISWA PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN**

Dalam rangka penggunaan beasiswa pendidikan Tahun Anggaran,
saya yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama
Nim/NRM
Jurusan
Nama PTN/PTS
Alamat PTN/PTS
Jenjang Pendidikan

Secara aktif/tidak aktif* terdaftar sebagai mahasiswa semester dengan
IPK sejumlah

Adapun prestasi Bidang Akademik dan/atau Non-Akademik sebagai berikut:

1. (bila ada diisi)
2.

Bersama laporan ini saya lampirkan:

1. Fotokopi Kartu Hasil Studi semester (semester terakhir)
2. Fotokopi Kartu Rencana Studi semester (semester selanjutnya)
3. Fotokopi sertifikat prestasi yang diraih (jika ada).

Demikian laporan ini saya buat sebagai bahan evaluasi dan
pertanggungjawaban atas pemberian beasiswa pendidikan yang saya terima.

(kota),

Mengetahui,
Pembimbing Akademik

Penerima Beasiswa Pendidikan

Nama Lengkap

Nama Lengkap

Keterangan : * coret yang tidak perlu





BUPATI SOPPENG

**PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 60 TAHUN 2017**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 57 TAHUN
2017 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN KEPADA
MAHASISWA BERPRESTASI YANG BERASAL DARI
KABUPATEN SOPPENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOPPENG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan dengan kondisi riil dan kebutuhan nyata yang ada, maka Peraturan Bupati Soppeng Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Kepada Mahasiswa Berprestasi Yang Berasal Dari Kabupaten Soppeng perlu dilakukan penyempurnaan;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, maka Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Di Provinsi Sulawesi Selatan dinyatakan hanya berlaku sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016. Hal ini berarti bahwa pendidikan gratis untuk mahasiswa pada semester satu dan semester dua tidak lagi dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, untuk itu pembiayaan tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah daerah;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 57);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 97);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 109).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI YANG BERASAL DARI KABUPATEN SOPPENG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Kepada Mahasiswa Berprestasi Yang Berasal Dari Kabupaten Soppeng, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng.
6. Beasiswa adalah dukungan biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik untuk menyelesaikan pendidikan tinggi.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
8. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
9. Politeknik adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.
10. Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
11. Institut adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

12. Universitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Perguruan Tinggi Negeri selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
13. Perguruan Tinggi Swasta selanjutnya disingkat PTS adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pihak swasta dan diketahui oleh Pemerintah melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
14. Perguruan Tinggi Luar Negeri selanjutnya disingkat PTLN adalah perguruan tinggi yang ada diluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
15. Indeks Prestasi selanjutnya disingkat IP adalah nilai rerata dari seluruh mata kuliah yang telah diambil oleh mahasiswa pada suatu semester.
16. Indeks Prestasi Kumulatif selanjutnya disingkat IPK adalah penghitungan Indeks Prestasi dengan menggabungkan semua mata kuliah yang telah ditempuh sampai suatu semester tertentu.
17. Indeks Prestasi Semester selanjutnya disingkat IPS adalah penghitungan dengan semua mata kuliah yang telah ditempuh untuk tiap semester.
18. Prestasi Akademik adalah prestasi yang diperoleh oleh mahasiswa berdasarkan nilai IP/IPS/IPK pada jenjang pendidikan tinggi, dan/atau penerimaan mahasiswa baru berdasarkan jalur undangan/bebas tes dalam dan/atau luar negeri.
19. Prestasi Lomba adalah prestasi yang diperoleh berdasarkan pencapaian juara atas suatu even atau perlombaan yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah dan/atau lembaga non pemerintah yang diakui oleh pemerintah/pemerintah daerah, yang dibuktikan

dengan sertifikat/piagam dan/atau tanda penghargaan lainnya.

20. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri selanjutnya disingkat SNMPTN adalah jalur seleksi undangan masuk PTN yang seleksinya dilakukan tanpa tes namun berdasarkan pada nilai rapor siswa dan prestasi lain yang relevan.
21. Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri selanjutnya disebut SPAN-PTKIN adalah pola seleksi nasional oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menyeleksi tanpa tes calon mahasiswa baru yang berprestasi akademik tinggi dari siswa-siswi SMA, SMK, MA, MAK, atau pesantren berdasarkan nilai rapor dan prestasi lainnya.
22. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri selanjutnya disebut SBMPTN adalah seleksi bersama dalam penerimaan mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi negeri menggunakan pola ujian tertulis secara nasional.
23. Ujian Masuk Bersama Perguruan Tinggi selanjutnya disebut UMBPT adalah salah satu jalur masuk perguruan tinggi negeri dan swasta melalui ujian tertulis.
24. Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri selanjutnya disebut UM-PTKIN adalah salah satu pola seleksi nasional perguruan tinggi di bawah koordinasi Kementerian Agama untuk menyeleksi calon mahasiswa baru dengan ujian seleksi dari siswa-siswi SMA, SMK, MA, MAK, atau Pesantren berdasarkan ujian tertulis.
25. Penelusuran Minat dan Kemampuan Politeknik Negeri (PMDK-PN) adalah seleksi jalur undangan yang diperuntukkan bagi calon peserta/siswa sekolah yang akan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi

bidang vokasi atau politeknik negeri di seluruh wilayah Indonesia.

26. Kuota adalah jumlah atau jatah yang ditentukan untuk masing-masing jenjang pendidikan tinggi sesuai program studi.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
29. Uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan yang selanjutnya disebut Uang SPP adalah sejumlah biaya yang dibebankan kepada Mahasiswa untuk membantu lembaga pendidikan memperlancar proses belajar mengajar.
30. Uang Buku adalah uang yang digunakan untuk membeli buku-buku literatur yang terkait dengan program studi Mahasiswa.
31. Uang Pemandokan adalah uang yang digunakan untuk menyewa tempat tinggal sementara selama mengikuti pendidikan tinggi.
32. Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut PUG Pendidikan adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan.

2. Ketentuan dalam Pasal 4 huruf a diubah, dan ditambah satu Pasal yaitu Pasal 4A, sehingga keseluruhan Pasal 4 dan Pasal 4A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Beasiswa pendidikan diberikan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. mahasiswa yang lulus seleksi melalui jalur bebas tes dan mahasiswa yang lulus seleksi PTLN; dan
- b. mahasiswa yang sedang mengikuti jenjang pendidikan tinggi di PTN dan PTS.

Pasal 4A

- (1) Mahasiswa yang lulus seleksi melalui jalur bebas tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan mahasiswa yang lulus seleksi pada PTN/PTS melalui SNMPTN, SPAN-PTKIN, PMDK-PN dan/atau jalur lain yang diberlakukan sama.
 - (2) Mahasiswa yang lulus seleksi PTLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan mahasiswa yang lulus seleksi di PTLN melalui mekanisme yang diatur oleh masing-masing PTLN.
 - (3) Mahasiswa yang sedang mengikuti jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan mahasiswa yang lulus seleksi melalui SBMPTN, UM-PTKIN, UMBPT (swasta/negeri) dan/atau jalur lain yang diberlakukan sama.
3. Ketentuan dalam Bab VI pada Bagian Kesatu dan Pasal 8 huruf c dan huruf d diubah, serta ditambah satu huruf yaitu huruf e, sehingga keseluruhan Bab VI pada Bagian Kesatu dan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Mahasiswa Yang Lulus Seleksi Melalui Jalur Bebas
Tes dan Mahasiswa Yang Lulus Seleksi PTLN

Pasal 8

Calon penerima beasiswa pendidikan untuk Mahasiswa yang lulus seleksi melalui jalur bebas tes dipersyaratkan sebagai berikut:

- a. jenjang pendidikan diploma III (D3), diploma IV (D4), strata satu (S1), strata dua (S2) dan strata tiga (S3);
 - b. memiliki KTP dengan alamat wilayah Kabupaten Soppeng;
 - c. telah dinyatakan lulus dari jenjang sebelumnya;
 - d. mendaftar di PTN/PTS dan dinyatakan lulus seleksi melalui jalur bebas tes pada tahun berkenaan; dan
 - e. tidak sedang dan/atau akan menerima beasiswa lain yang bersumber dari APBN/APBD.
4. Ketentuan dalam Pasal 9 huruf a dan huruf c diubah, serta ditambah satu huruf yaitu huruf e, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Calon penerima beasiswa pendidikan untuk Mahasiswa yang lulus seleksi PTLN dipersyaratkan sebagai berikut:

- a. jenjang pendidikan setara diploma III (D3), diploma IV (D4), strata satu (S1), strata dua (S2) dan/atau strata tiga (S3);
- b. memiliki KTP dengan alamat wilayah Kabupaten Soppeng; dan
- c. telah dinyatakan lulus dari jenjang sebelumnya;
- d. mendaftar di PTLN dan dinyatakan lulus seleksi; dan
- e. tidak sedang dan/atau akan menerima beasiswa lain yang bersumber dari APBN/APBD.

5. Ketentuan dalam Pasal 10 huruf c dan huruf d diubah dan ditambah satu huruf yaitu huruf e, serta ditambah satu Pasal yaitu Pasal 10A, sehingga keseluruhan Pasal 10 dan Pasal 10A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Calon penerima beasiswa pendidikan untuk mahasiswa yang sedang mengikuti jenjang pendidikan tinggi di PTN dan PTS dipersyaratkan sebagai berikut:

- a. jenjang Pendidikan Diploma III (D3), Diploma IV (D4), Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), dan Strata Tiga (S3);
- b. memiliki KTP dengan alamat wilayah Kabupaten Soppeng;
- c. kuliah pada PTN dengan IP/IPS/IPK terakhir minimal 3,70 (tiga koma tujuh puluh) dari skala 4,00 (empat koma nol);
- d. kuliah pada PTS yang program studinya terakreditasi dengan IP/IPS/IPK terakhir minimal 3,80 (tiga koma delapan puluh) dari skala 4,00 (empat koma nol); dan
- e. tidak sedang dan/atau akan menerima beasiswa lain yang bersumber dari APBN/APBD.

Pasal 10A

- (1) Untuk mahasiswa yang lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dipersyaratkan sebagai berikut:
 - a. kuliah pada PTN dengan IPK terakhir minimal 3,70 (tiga koma tujuh puluh) dari skala 4,00 (empat koma nol); dan
 - b. kuliah pada PTS yang program studinya terakreditasi dengan IPK terakhir minimal 3,80 (tiga koma delapan puluh) dari skala 4,00 (empat koma nol).
- (2) Untuk mahasiswa yang lanjut ke jenjang pendidikan profesi/keahlian dipersyaratkan sebagai berikut:

- a. kuliah pada PTN dengan IPK terakhir minimal 3,51 (tiga koma lima puluh satu) dari skala 4,00 (empat koma nol); dan
 - b. kuliah pada PTS yang program studinya terakreditasi dengan IPK terakhir minimal 3,61 (tiga koma enam puluh satu) dari skala 4,00 (empat koma nol).
6. Ketentuan dalam Bab VII pada Bagian Kesatu Paragraf Kesatu dan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, huruf d dan huruf e diubah, serta ditambah satu huruf yaitu huruf g, sehingga keseluruhan Bab VII pada Bagian Kesatu Paragraf Kesatu dan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Pengajuan

Paragraf Kesatu

Mahasiswa Yang Lulus Seleksi

Melalui Jalur Bebas Tes dan Mahasiswa Yang

Lulus Seleksi PTLN

Pasal 11

- (1) Mahasiswa yang lulus seleksi melalui jalur bebas tes mengajukan permohonan bantuan beasiswa pendidikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan bantuan beasiswa pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan bantuan beasiswa pendidikan sebagaimana Format 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - b. surat pernyataan bermaterai cukup sebagaimana Format 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;

- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- d. bukti lulus seleksi melalui jalur bebas tes;
- e. fotokopi ijazah dan IP/IPS/IPK terakhir yang telah dilegalisir;
- f. surat keterangan kuliah; dan
- g. fotokopi sertifikat/piagam penghargaan terkait prestasi lomba (jika ada).

7. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h dan huruf i diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Mahasiswa yang lulus seleksi PTLN mengajukan permohonan bantuan beasiswa pendidikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan bantuan beasiswa pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan bantuan beasiswa pendidikan sebagaimana Format 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - b. surat pernyataan bermaterai cukup sebagaimana Format 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 - e. fotokopi ijazah dan IP/IPS/IPK terakhir yang dilegalisir;
 - f. bukti lulus seleksi melalui jalur PTLN;
 - g. fotokopi paspor dan visa luar negeri;
 - h. fotokopi sertifikat/piagam penghargaan terkait prestasi lomba (jika ada); dan
 - i. surat keterangan kuliah bagi mahasiswa yang sudah aktif melaksanakan perkuliahan dan/atau surat keterangan lainnya dari pihak terkait bagi

mahasiswa yang masih dalam proses pra perkuliahan.

8. Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, huruf d dan huruf e diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Mahasiswa yang sedang mengikuti jenjang pendidikan tinggi di PTN dan PTS mengajukan permohonan bantuan beasiswa pendidikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
 - (2) Permohonan bantuan beasiswa pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan bantuan beasiswa pendidikan sebagaimana Format 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - b. surat pernyataan bermaterai cukup sebagaimana Format 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. fotokopi IP/IPS/IPK terakhir yang telah dilegalisir;
 - e. fotokopi sertifikat/piagam penghargaan terkait prestasi lomba (jika ada); dan
 - f. surat keterangan kuliah.
9. Ketentuan dalam Bab VII Bagian Kedua pada Paragraf Ketiga dan Pasal 16 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) diubah serta ayat (2) dihapus, sehingga keseluruhan Bab VII Bagian Kedua pada Paragraf Ketiga dan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf Ketiga
Tata Cara Seleksi Mahasiswa Yang Lulus Seleksi
Melalui Jalur Bebas Tes dan Mahasiswa Yang Lulus
Seleksi PTLN

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan seleksi calon penerima beasiswa pendidikan untuk Mahasiswa yang lulus seleksi melalui jalur bebas tes, Panitia seleksi melakukan pendataan terhadap calon penerima beasiswa yang telah mengajukan surat permohonan.
- (2) dihapus.
- (3) Dalam pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia seleksi dapat melakukan kunjungan rumah/PTN/PTS.
- (4) Panitia seleksi menyesuaikan jumlah kuota yang telah ditetapkan dengan jumlah calon penerima beasiswa pendidikan.
- (5) Hasil verifikasi data calon penerima beasiswa pendidikan dibahas secara internal oleh Panitia Seleksi.

10. Ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) dihapus dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan seleksi calon penerima bantuan beasiswa pendidikan untuk Mahasiswa yang lulus seleksi PTLN, Panitia seleksi melakukan pendataan terhadap calon penerima beasiswa yang telah mengajukan surat permohonan.
- (2) dihapus.
- (3) Dalam pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia seleksi dapat melakukan kunjungan rumah.

- (4) Panitia seleksi menyesuaikan jumlah kuota yang telah ditetapkan dengan jumlah calon penerima beasiswa pendidikan.
- (5) Hasil verifikasi data calon penerima beasiswa pendidikan dibahas secara internal oleh Panitia Seleksi.

11. Ketentuan dalam Pasal 18, huruf a, huruf b dan huruf c diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Dalam hal seleksi calon penerima beasiswa pendidikan untuk mahasiswa yang lulus seleksi melalui jalur bebas tes dan mahasiswa yang lulus seleksi PTLN melebihi kuota yang ditentukan, maka Panitia Seleksi dapat menentukan calon penerima beasiswa pendidikan sesuai urutan prioritas sebagai berikut:

- a. nilai rata-rata tertinggi ijazah terakhir dan/atau nilai IP/IPS/IPK terakhir;
- b. memiliki prestasi lomba dengan ketentuan prioritas sesuai tingkatan perlombaan (internasional/nasional/provinsi/kabupaten) dan tingkatan juara (juara I/juara II/juara III/juara kategori lain); dan
- c. perguruan tinggi terjauh dari wilayah Kabupaten Soppeng.

12. Ketentuan dalam Pasal 19 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Hasil seleksi calon penerima beasiswa pendidikan untuk Mahasiswa yang lulus seleksi melalui jalur bebas tes dan mahasiswa yang lulus seleksi PTLN dibuat dalam Berita Acara.

13. Ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) dihapus, ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan seleksi calon penerima bantuan beasiswa pendidikan untuk mahasiswa yang sedang mengikuti jenjang pendidikan tinggi di PTN dan PTS, Panitia seleksi melakukan pendataan terhadap calon penerima beasiswa yang telah mengajukan surat permohonan.
- (2) dihapus.
- (3) Dalam pelaksanaan pendataan sebagaimana maksud pada ayat (1), Panitia seleksi dapat melakukan kunjungan rumah/PTN/PTS.
- (4) Panitia seleksi menyesuaikan jumlah kuota yang telah ditetapkan dengan jumlah calon penerima beasiswa pendidikan.
- (5) Hasil verifikasi data calon penerima beasiswa pendidikan dibahas secara internal oleh Panitia Seleksi.

14. Ketentuan dalam Pasal 21, huruf a dan huruf b diubah, serta huruf c dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Dalam hal seleksi calon penerima beasiswa pendidikan untuk mahasiswa yang sedang mengikuti jenjang pendidikan tinggi di PTN dan PTS melebihi kuota yang ditentukan, maka Panitia Seleksi dapat menentukan calon penerima beasiswa pendidikan sesuai urutan prioritas sebagai berikut:

- a. urutan peringkat berdasarkan IP/IPS/IPK tertinggi;
- b. memiliki prestasi lomba dengan ketentuan prioritas sesuai tingkatan perlombaan (internasional/

- nasional/provinsi/kabupaten) dan tingkatan juara (juara I/juara II/juara III/juara kategori lain);
- c. dihapus;
- d. perguruan tinggi terjauh dari wilayah Kabupaten Soppeng; dan
- e. yang paling sedikit sisa semester yang akan ditempuh.

15. Ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Jangka waktu pemberian beasiswa pendidikan kepada Mahasiswa yang lulus seleksi melalui jalur bebas tes dan mahasiswa yang lulus seleksi PTLN sebanyak semester normal yang harus ditempuh dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) semester.
- (2) Jangka waktu pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang sedang mengikuti jenjang pendidikan tinggi pada PTN dan PTS adalah sebanyak sisa semester normal yang belum dijalani dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) semester.
- (3) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan waktu masa pendidikan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat 3 (tiga) bulan.

16. Ketentuan dalam Pasal 27 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Jangka waktu dan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, akan diberikan sepenuhnya kepada mahasiswa penerima beasiswa pendidikan jika tidak dikenakan sanksi pembatalan.

17. Ketentuan dalam Pasal 34 huruf f diubah, huruf h ditambah satu angka, dan huruf i dihapus sehingga keseluruhan Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Mahasiswa yang lulus seleksi calon penerima beasiswa pendidikan mempunyai kewajiban umum sebagai berikut:

- a. memenuhi semua persyaratan administratif;
- b. menandatangani dokumen terkait;
- c. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menjaga dan menjunjung citra dan nama baik pribadi dan Pemerintah Daerah;
- e. mengikuti perkuliahan pada program studi yang dipilih;
- f. menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas mengenai prestasi dan hal lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik setiap semester dengan melampirkan fotokopi kartu hasil studi yang dapat menunjukkan IP/IPS/IPK setiap semester;
- g. menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu;
- h. menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas setelah menyelesaikan pendidikan tinggi dengan melampirkan:
 - 1) fotokopi ijazah yang dilegalisir;
 - 2) fotokopi transkrip nilai yang dilegalisir;
 - 3) hardcopy dan softcopy tugas akhir (Karya Ilmiah/Skripsi/Tesis/Desertasi); dan
 - 4) bersedia mengabdikan ilmunya di Kabupaten Soppeng jika dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
- i. dihapus.

18. Ketentuan dalam Pasal 35 diubah dengan menambah huruf, sehingga keseluruhan Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Mahasiswa yang lulus seleksi calon penerima beasiswa pendidikan berdasarkan kriteria mahasiswa yang lulus seleksi melalui jalur bebas tes mempunyai kewajiban khusus yaitu;

- a. IP/IPS pada semester pertama minimal 3,51 (tiga koma lima puluh satu) untuk PTN;
- b. IP/IPS/IPK pada semester selanjutnya minimal 3,70 (tiga koma tujuh puluh) untuk PTN.
- c. IP/IPS pada semester pertama minimal 3,61 (tiga koma enam puluh satu) untuk PTS; dan
- d. IP/IPS/IPK pada semester selanjutnya minimal 3,80 (tiga koma delapan puluh) untuk PTS.

19. Ketentuan dalam Pasal 36 dihapus.

20. Ketentuan dalam Pasal 37 huruf a diubah, sehingga keseluruhan Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Mahasiswa yang lulus seleksi calon penerima beasiswa pendidikan berdasarkan kriteria mahasiswa yang sedang mengikuti jenjang pendidikan tinggi pada PTN dan PTS mempunyai kewajiban khusus sebagai berikut :

- a. IP/IPS/IPK pada semester berjalan dan seterusnya minimal 3,70 (tiga koma tujuh puluh) untuk PTN dan minimal 3,80 (tiga koma delapan puluh) untuk PTS; dan
- b. khusus mahasiswa jenjang pendidikan Strata Tiga (S3) atau program doktoral, disertasi harus dapat berkontribusi pada peningkatan pembangunan di Kabupaten Soppeng.

21. Ketentuan dalam Pasal 40 huruf d diubah, sehingga keseluruhan Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Mahasiswa penerima beasiswa pendidikan dikenakan **Sanksi** pembatalan beasiswa apabila:

- a. ditemukan bukti bahwa data mahasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria sebagaimana dipersyaratkan, baik karena data semula sengaja atau tidak sengaja dipalsukan atau karena kesalahan penilaian oleh Panitia Seleksi;
- b. mahasiswa penerima beasiswa dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap karena suatu perkara pidana atau perbuatan kejahatan yang terbukti telah dilakukannya;
- c. tidak lagi terdaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi pada saat pengusulan;
- d. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 37; serta
- e. melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 38.

22. Ketentuan dalam Pasal 46 huruf a dan huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Dalam hal persyaratan standar IP/IPS/IPK 3,70 untuk PTN dan 3,80 untuk PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dan huruf d belum dapat terpenuhi pada saat seleksi, maka panitia seleksi dapat mempersyaratkan ulang standar IP/IPS/IPK dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. IP/IPS/IPK minimal 3,51 (tiga koma lima puluh satu) untuk PTN; dan
- b. IP/IPS/IPK minimal 3,61 (tiga koma enam puluh satu) untuk PTS.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 15 November 2017

BUPATI SOPPENG


H. A. KARWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 16 November 2017

PA. SEKRETARIS DAERAH



NUR ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017 NOMOR 60

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 60 TAHUN 2017
TANGGAL : 15 NOVEMBER 2017
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN
BEASISWA PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA
BERPRESTASI YANG BERASAL DARI KABUPATEN
SOPPENG.

Format 1 : Surat Permohonan Bantuan Beasiswa Pendidikan Untuk
Mahasiswa Yang Lulus Seleksi PTN/PTS Melalui Jalur Bebas
Tes.

Watansoppeng,

Kepada

Yth. **Bapak Bupati Soppeng**
Cq. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Soppeng
di -

Watansoppeng

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan*
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Soppeng
Telepon/HP :
Email :

Dengan ini saya mengajukan permohonan bantuan Beasiswa Pendidikan,
dengan data sebagai berikut:

Nama PTN/PTS :
Jenjang Pendidikan : D3/D4/S1/S2/S3*
Jurusan di PTN/PTS :
Alamat PTN/PTS :

Sebagai bahan pertimbangan, maka dengan ini kami lampirkan berkas
sebagai berikut :

- surat pernyataan bermaterai cukup sebagaimana Format 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
- fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- bukti lulus seleksi melalui jalur bebas tes;
- fotokopi ijazah dan IP/IPS/IPK terakhir yang telah dilegalisir;
- surat keterangan kuliah; dan
- fotokopi sertifikat/piagam penghargaan terkait prestasi lomba (jika ada).

Selanjutnya saya menyatakan tidak keberatan atas data-data di atas jika diumumkan sebagai calon penerima beasiswa pendidikan.

Demikian permohonan ini kami buat, atas pertimbangan dan persetujuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Pemohon

Nama Lengkap

Ket : * coret yang tidak perlu.

Format 2 : Surat Permohonan Bantuan Beasiswa Pendidikan Untuk Mahasiswa Yang Lulus Seleksi PTLN.

Watansoppeng,

Kepada

Yth. **Bapak Bupati Soppeng**
Cq. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Soppeng

di -

Watansoppeng

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan*
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Soppeng
Telepon/HP :
Email :

Dengan ini saya mengajukan permohonan bantuan Beasiswa Pendidikan, dengan data sebagai berikut:

Nama PTN/PTS :
Jenjang Pendidikan : D3/D4/S1/S2/S3*
Jurusan di PTLN :
Alamat PTLN :

Sebagai bahan pertimbangan, maka dengan ini kami lampirkan berkas sebagai berikut :

- surat pernyataan bermaterai cukup sebagaimana Format 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
- fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- fotokopi Kartu Keluarga (KK);
- fotokopi ijazah dan IP/IPS/IPK terakhir yang dilegalisir;
- bukti lulus seleksi melalui jalur PTLN;
- fotokopi paspor dan visa luar negeri;
- fotokopi sertifikat/piagam penghargaan terkait prestasi lomba (jika ada); dan
- surat keterangan kuliah bagi mahasiswa yang sudah aktif melaksanakan perkuliahan dan/atau surat keterangan lainnya dari pihak terkait bagi mahasiswa yang masih dalam proses pra perkuliahan.

Selanjutnya saya menyatakan tidak keberatan atas data-data di atas jika diumumkan sebagai calon penerima beasiswa pendidikan.

Demikian permohonan ini kami buat, atas pertimbangan dan persetujuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Pemohon

Nama Lengkap

Ket : * coret yang tidak perlu.

Format 3 : Surat Permohonan Bantuan Beasiswa Pendidikan Untuk Mahasiswa Yang Sedang Mengikuti Jenjang Pendidikan Tinggi di PTN dan PTS.

Watansoppeng,

Kepada
Yth. **Bapak Bupati Soppeng**
Cq. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Soppeng
di -
Watansoppeng

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan*
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Soppeng
Telepon/HP :
Email :

Dengan ini saya mengajukan permohonan bantuan Beasiswa Pendidikan, dengan data sebagai berikut:

Nama PTN/PTS :
Jenjang Pendidikan : D3/D4/S1/S2/S3*
Jurusan di PTN/PTS :
Alamat PTN/PTS :

Sebagai bahan pertimbangan, maka dengan ini kami lampirkan berkas sebagai berikut :

- surat pernyataan bermaterai cukup sebagaimana Format 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
- fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- fotokopi IP/IPS/IPK terakhir yang telah dilegalisir;
- fotokopi sertifikat/piagam penghargaan terkait prestasi lomba (jika ada); dan
- surat keterangan kuliah.

Selanjutnya saya menyatakan tidak keberatan atas data-data di atas jika diumumkan sebagai calon penerima beasiswa pendidikan.

Demikian permohonan ini kami buat, atas pertimbangan dan persetujuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Pemohon

Nama Lengkap

Ket : * coret yang tidak perlu.

Format 4 : Surat Pernyataan Mahasiswa.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan*
Nomor KTP :
Alamat di Kab. Soppeng :
Alamat domisili kuliah :
Nama PTN/PTS :
Alamat PTN/PTS :
Jenjang Pendidikan : D3/D4/S1/S2/S3*

Jika terpilih sebagai mahasiswa penerima beasiswa pendidikan dari APBD Kabupaten Soppeng, maka dengan ini saya menyatakan:

1. Bersedia untuk dipantau melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.
2. Akan menggunakan bantuan beasiswa dengan baik, jujur, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tidak sedang dan/atau akan menerima beasiswa dari APBN dan APBD selain yang saya usulkan.
4. Bersedia dikenakan sanksi pembatalan beasiswa jika melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Soppeng,

Yang Membuat Pernyataan

Materai Rp.6.000,-

Nama Lengkap

Ket : *coret yang tidak perlu

Format 5 : Pernyataan Integritas



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Salotungo Telp. (0484) 21506, Fax (0484) 21751 Kode Pos 90812 Watansoppeng

PERNYATAAN INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Alamat Instansi :

Menyatakan dengan sesungguhnya telah melakukan verifikasi faktual terhadap calon penerima beasiswa pendidikan dengan rincian terlampir. Apabila kemudian hari atau sewaktu-waktu ditemukan/terbukti bahwa data yang saya sampaikan ternyata tidak benar dan tidak sesuai, maka saya bertanggungjawab secara administrasi dan seketika itu memberitahukan ketidakbenaran dan ketidaksesuaian tersebut kepada mahasiswa penerima beasiswa pendidikan serta melaporkan dan mengusulkan untuk dilakukan penarikan dan penghentian pemberian beasiswa pendidikan.

Demikian pernyataan integritas ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Watansoppeng,

Panitia Seleksi

Nama Lengkap

Format 6 : Laporan Pertanggungjawaban Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan.

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
MAHASISWA PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN**

Dalam rangka penggunaan beasiswa pendidikan Tahun Anggaran
saya yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama :
Nim/NRM :
Jurusan :
Nama PTN/PTS :
Alamat PTN/PTS :
Jenjang Pendidikan :

Secara aktif/tidak aktif* terdaftar sebagai mahasiswa semester dengan
IP/IPS/IPK sejumlah

Adapun prestasi Bidang Akademik dan/atau Non-Akademik sebagai berikut:

1. (bila ada diisi)
2.

Bersama laporan ini saya lampirkan:

1. Fotokopi Kartu Hasil Studi semester (semester terakhir)
2. Fotokopi Kartu Rencana Studi semester (semester selanjutnya)
3. Fotokopi sertifikat prestasi yang diraih (jika ada).

Demikian laporan ini saya buat sebagai bahan evaluasi dan
pertanggungjawaban atas pemberian beasiswa pendidikan yang saya terima.

(kota),

Mengetahui,
Pembimbing Akademik

Penerima Beasiswa Pendidikan

Nama Lengkap

Nama Lengkap

Keterangan : * coret yang tidak perlu

BUPATI SOPPENG


H. A. KASWADI RAZAK



**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 321/V/2020**

**TENTANG
PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN BAGI PESERTA DIDIK
BERPRESTASI AKADEMIK TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Bupati Soppeng Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Peserta Didik Yang Berprestasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Peserta Didik Yang Berprestasi, maka calon penerima penghargaan untuk peserta didik berprestasi akademik pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs pada Tahun Pelajaran 2019/2020, perlu ditetapkan sebagai penerima penghargaan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 97), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 120);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 125);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 109);

13. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng;
14. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Peserta Didik Yang Berprestasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Peserta Didik Yang Berprestasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil seleksi penerima penghargaan bagi peserta didik berprestasi Akademik Tahap I Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU untuk peserta didik berprestasi akademik pada jenjang pendidikan SD/MI pada Tingkat Satuan Pendidikan, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten Tahun Pelajaran 2019/2020, sebagaimana tersebut pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU untuk peserta didik berprestasi akademik pada jenjang pendidikan SMP/MTs pada Tingkat Satuan Pendidikan, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten Tahun Pelajaran 2019/2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan dalam APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020 pada DPA Dinas Pendidikan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 4 Mei 2020



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
3. Inspektur Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.



**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 479/IX/2020**

**TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN BAGI PESERTA DIDIK BERPRESTASI
AKADEMIK TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Bupati Soppeng Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Peserta Didik Yang Berprestasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Peserta Didik Yang Berprestasi, maka calon penerima penghargaan untuk peserta didik berprestasi akademik pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs pada Tahun Pelajaran 2019/2020, perlu ditetapkan sebagai penerima penghargaan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran


- Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 97), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 120);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 125);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 109);

13. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng;
14. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Peserta Didik Yang Berprestasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Peserta Didik Yang Berprestasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima penghargaan bagi peserta didik berprestasi Akademik Tahap II Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk peserta didik berprestasi akademik pada jenjang pendidikan SD/MI pada Tingkat Satuan Pendidikan, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten Tahun Pelajaran 2019/2020, sebagaimana tersebut pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk peserta didik berprestasi akademik pada jenjang pendidikan SMP/MTs pada Tingkat Satuan Pendidikan, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten Tahun Pelajaran 2019/2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan dalam APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020 pada DPA Dinas Pendidikan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 3 September 2020



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
3. Inspektur Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.

